



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

1

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1

- KEDUA : Pemantauan perkembangan politik di daerah dilakukan terhadap:
- a. Pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setiap 5 (lima) Tahun sekali;
 - c. situasi politik lainnya antara lain:
 1. ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah;
 2. disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD; dan
 3. unjuk rasa.
 - d. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

KETIGA Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemantauan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu jalannya setiap tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak;
- b. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilihan Umum Serentak;
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah;
- d. menyampaikan hasil pemantauan perkembangan politik setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan;
- e. Melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik secara rutin paling lambat setiap 3 (tiga) bulan; dan
- f. Tim Pemantauan Perkembangan Politik bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN
PERKEMBANGAN POLITIK

TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK

NO	TIM TERPADU	JABATAN
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Koordinator
3	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
4	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
5	Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
7	Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesbangpol	Sekretaris
8	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesbangpol	Wakil Sekretaris

9	Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor Kesbangpol	Anggota
10	Kepala Seksi Ketahanan Eknibudgamas Kantor Kesbangpol	Anggota
11	Unsur Bagian Tapem Sekretariat Daerah	Anggota
12	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU